



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 20 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENAGAKERJAAN

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2004, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesuai SPM yang telah ditetapkan oleh perangkat Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 11 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang undang Nomor 7 Tahun 1981, Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3. Undang undang Nomor 03 Tahun 1992, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
7. Undang undang Nomor 13 Taun 2003, Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39, Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

12. Undang

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENAGAKERJAAN**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
8. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
12. Target Tahunan adalah nilai peresentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
SPM KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Ketenagakerjaan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pasal 3

Fungsi SPM Ketenagakerjaan sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Ketenagakerjaan kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Ketenagakerjaan.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Ketenagakerjaan.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Ketenagakerjaan di Pemerintah Kota.

BAB III

SPM KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

SPM Ketenagakerjaan berkaitan dengan pelayanan Ketenagakerjaan yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

SPM Ketenagakerjaan ini, merupakan acuan dalam Pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 peraturan ini, secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 peraturan ini, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah Ketenagakerjaan untuk tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Ketenagakerjaan;
- d. Menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Ketenagakerjaan;
- e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang Ketenagakerjaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan sesuai SPM Ketenagakerjaan dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan.

RAR VII

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Ketenagakerjaan sesuai SPM Ketenagakerjaan kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Oktober 2006

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
Pada tanggal 3 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 20 TAHUN 2006
 TANGGAL : 3 OKTOBER 2006

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENAGAKERJAAN
 DAFTAR PELAYANAN KETENAGAKERJAAN TARGET TAHUN 2006 S/D 2010

NO	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN	
					2006	2007	2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Penempatan dan penggunaan tenaga kerja	1.1 Penyediaan informasi pasar kerja (PK)	1.1.1 Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah, dan antar negara 1.1.2 Pengumpulan data pencari kerja lokal, antar daerah, dan antar negara 1.1.3 Pembuatan maskah informasi pasar kerja untuk disebarluaskan 1.1.4 Pelaksanaan penyebaran informasi pasar kerja 1.2.1 Analisis data perkembangan ekonomi dan kelayakakelahan per sektor 1.2.2 Penyusunan proyeksi ekonomi dan kelayakakelahan 1.2.3 Penyusunan perencanaan tenaga kerja 1.2.4 Penyeleksi dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait 1.3.1 Pendaftaran pencari kerja 1.3.2 Pencarian lowongan kerja 1.3.3 Mengetemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja 1.3.4 Bimbingan terhadap bursa kerja swasta, pelulus, mengamen bursa kerja, teknis bursa kerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		1.2 Penyusunan perencanaan tenaga kerja	1.2.1 Analisis data perkembangan ekonomi dan kelayakakelahan per sektor 1.2.2 Penyusunan proyeksi ekonomi dan kelayakakelahan 1.2.3 Penyusunan perencanaan tenaga kerja 1.2.4 Penyeleksi dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		1.3 Penyelenggaraan bursa kerja	1.3.1 Pendaftaran pencari kerja 1.3.2 Pencarian lowongan kerja 1.3.3 Mengetemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja 1.3.4 Bimbingan terhadap bursa kerja swasta, pelulus, mengamen bursa kerja, teknis bursa kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		1.4 Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan	1.4.1 Bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja lokal (AKL), antar daerah (AKAD) dan antar negara (AKAN) • Siswa sekolah • Masyarakat 1.4.2 Pelaksanaan Test Leader/Tes Psikologi 1.4.3 Pelaksanaan analisis jabatan 1.4.4 Bimbingan penerapan analisis jabatan kepada insansi pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan lembaga lainnya 1.5.1 Antar Kerja Lokal (AKL): • Pencari lowongan kerja • Pendaftar pencari kerja • Seleksi • Bimbingan penetapan kepada pencari kerja • Pemeliharaan dan pengesahan perjanjian kerja • Penempatan tenaga kerja 1.5.2 Antar Kerja Antar Daerah (AKAD): • Mencari lowongan kerja melalui kerja sama dengan daerah penerima tenaga kerja (WU AKAD) • Analisis permintaan AKAD • Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja • Penyuluhan untuk penempatan AKAD • Rekrutmen pencari kerja • Bimbingan pencari kerja • Persiapan penempatan tenaga kerja kerja • Penempatan tenaga kerja 1.5.3 Antar Kerja Antar Negara (AKAN): • Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri • Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri • Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pencegahan TKI ilegal	60%	90%	80%	80%	80%	80%		
		1.5 Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja	1.5.1 Antar Kerja Lokal (AKL): • Pencari lowongan kerja • Pendaftar pencari kerja • Seleksi • Bimbingan penetapan kepada pencari kerja • Pemeliharaan dan pengesahan perjanjian kerja • Penempatan tenaga kerja 1.5.2 Antar Kerja Antar Daerah (AKAD): • Mencari lowongan kerja melalui kerja sama dengan daerah penerima tenaga kerja (WU AKAD) • Analisis permintaan AKAD • Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja • Penyuluhan untuk penempatan AKAD • Rekrutmen pencari kerja • Bimbingan pencari kerja • Persiapan penempatan tenaga kerja kerja • Penempatan tenaga kerja 1.5.3 Antar Kerja Antar Negara (AKAN): • Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri • Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri • Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pencegahan TKI ilegal	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
			1.5.3 Antar Kerja Antar Negara (AKAN): • Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri • Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri • Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pencegahan TKI ilegal	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

NO	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN						PENJELASAN								
					2006	2007	2008	2009	2010										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
3	Pengembangan dan Perluasan Kerja	1.6. Penerimaan jalin bidang pemetaan dan pendayagunaan tenaga kerja	1.6.1. Perijinan dan pengawasan lembaga bursa kerja swasta : <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan • Peninjauan lokasi lembaga bursa kerja • Pembinaan jalin • Pemantauan pelaksanaan bursa kerja 1.6.2. Perijinan praktek psikologi : <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan • Peninjauan lokasi tempat praktek psikologi • Pembinaan jalin • Pemantauan pelaksanaan praktik psikologi 1.6.3. Perijinan dan pengawasan tempat perampungan TK : <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kelengkapan persyaratan perampungan TK 1.6.4. Penelitian kelengkapan persyaratan kantor cabang : <ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan lokasi perampungan • Pembinaan jalin • Pemantauan pelaksanaan perampungan 	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
												1.7. Rekomendasi perpanjangan jalin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKM/NAP)	1.7.1. Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan tenaga kerja asing	100%	100%	100%	100%	100%	100%
												1.7.2. Analisis jabatan yang akan diduduki oleh TKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
												1.7.3. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan profil list TKA yang dikeluarkan oleh Depnaker	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
												1.7.4. Pembinaan rekortembel perpanjangan jalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
												1.7.5. Pemantauan pelaksanaan kerja TKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
												1.7.6. Pembinaan rekortembel IMTA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
												2.1. Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja	2.1.1. Pendataan tenaga kerja perundang cacat	0%	0%	0%	0%	0%	0%
												2.1.2. Pendayagunaan tenaga kerja perundang cacat melalui pemetaan di perusahaan - pendekatan pada perusahaan, rekrutmen dan teknis	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
												2.1.3. Usaha mandiri	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
												• Bimbingan/pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi							
												• Pemberian modal kerja							
												• Bimbingan pelaksanaan usaha							
												3.1.1. Pembinaan lembaga relawan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS) melalui penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan, pembangunan jaringan kerja antar lembaga, sosialisasi kegiatan sukarelawan, fasilitas pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan internasional volunteer day setiap tanggal 5 Desember	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
												3.1.2. Pembentukan dan pendayagunaan TKS melalui penyusunan kebijakan pendayagunaan TKS, merencanakan pembentukan dan pendayagunaan TKS, pelaksanaan pengujian dan pembinaan, pelaporan dan evaluasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
												3.1.3. Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri melalui penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan, perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pembinaan, pelaporan dan evaluasi dan pengembangan jaringan kerja antar lembaga/institusi dan memfasilitasi sarana dan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI						PENJELASAN	
				2006	2007	2008	2009	2010			
1				5	6	7	8	9	10	11	
4	Pelatihan kerja dan produktivitas kerja	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	3.1.4.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				3.1.5.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				3.1.6.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				3.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				3.2.1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				3.2.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				3.2.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				4.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				4.1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				4.1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				4.1.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				4.1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				4.1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				4.1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				4.1.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				4.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				4.2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.2.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4.2.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.3.1	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.3.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.3.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.3.4	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.4	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.4.1	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.4.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.4.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.4.4	0%	0%	0%	0%	0%	0%					

4.5. Pemberian ijin ...

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5	Pemberian Ijin dan Pengawasan Lembaga Pelatihan.	4.5.1	Penyuluhan dan bimbingan mengenai peraturan dan manfaat memiliki ijin pelatihan, tata cara dan prosedur pemberian ijin, baik melalui booklet atau leaflet ataupun konsultasi langsung.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4.5.2	Penyuluhan dan pelatihan pemohonan ijin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4.5.3	Penyuluhan Lelayakan Berkas/ dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4.5.4	Penyuluhan kelayakan lapangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4.5.5	Penyuluhan ijin.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4.5.6	Pemanfaatan dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.8	Pemberian Layanan Informasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.8.1	Penyusunan dan Percepatan Bahan-Bahan Informasi antara lain berupa buku, majalah, booklet, leaflet atau konsultasi langsung.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.7	Penyenggaraan Pelatihan Kerja	4.6.2	Pemanfaatan dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4.7.1	Analisa Potensi Sumber Daya Daerah.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		4.7.2	Perkuliahan dan Analisis Produktivitas.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		4.7.3	Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		4.7.4	Palatihan Produktivitas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		4.7.5	Konsultasi Produktivitas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		4.7.6	Proyek Percontohan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		4.7.7	Pemanfaatan dan Evaluasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
5.1	Bimbingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Pemerintahan.	5.1.1	Bimbingan perundingan antara Pekerja atau Serikat Pekerja dengan Perusahaan.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.2	Pembuatan islah perundingan	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.3	Bimbingan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesaian)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.4	Pembuatan arbitrase	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.5	Pembuatan risalah penyelesaian perselisihan Industrial.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.6	Bimbingan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan Industrial	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		5.1.7	Deteksi Dini tingkat ketegangan ketenagakerjaan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		5.1.8	Pembekasan kasus ke tingkat lanjut	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
5.2	Bimbingan dan Pembinaan Hubungan Industrial	5.2.1	Pendidikan Hubungan Industrial.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Penyuluhan pada perusahaan.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial tingkat dasar kepada pekerja dan pengusaha/ anggota organisasi pekerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		5.2.2	Pemberdayaan Organisasi Pekerja	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
			• Sosialisasi peraturan tentang organisasi pekerja	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
			• Pendataran organisasi pekerja	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
			• Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota organisasi pekerja	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
		5.2.3	Pemberdayaan Organisasi pengusaha :	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
			• Sosialisasi peraturan tentang organisasi	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
			• Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota organisasi pengusaha	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.2.4	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Sosialisasi peraturan tentang LKS Bipartit.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Bimbingan pembentukan LKS bipartit.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Pendataran organisasi LKS Bipartit.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Penyuluhan dan Bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Bipartit.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
5.3	Pemberdayaan Hubungan Industrial	5.3.1	Bimbingan pelaksanaan gerakan perbaikan pelaksanaan hubungan industrial	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
		5.3.2	Pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
		5.3.3	Penyuluhan peran para pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
5.4	Bimbingan dan Penyuluhan Hubungan Industrial.	5.4.1	Pembuatan Peraturan Perusahaan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Sosialisasi peraturan perusahaan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Bimbingan pembuatan Peraturan Perusahaan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Pengesahan Peraturan perusahaan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	

5.2. Pembinaan

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN																																																																																																																																		
					2006	2007	2008	2009	2010																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																		
6	Pertindungan Tenaga Kerja	6 1	Bimbingan Pencegahan Kecelakaan Kerja	5.4.2	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kesepakatan kerja bersama • Sosialisasi peraturan tentang kesepakatan kerja Bersama. • Pengukuhan kesepakatan kerja bersama pada pekerja dan pengusaha. • Bimbingan pembuatan kesepakatan kerja • Pendataan kesepakatan kerja bersama. 	25%	25%	25%	25%	25%																																																																																																																																		
												5.4.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Perjanjian Kerja • Sosialisasi peraturan tentang Perjanjian Kerja • Bimbingan Pembuatan Perjanjian Kerja. • Pendataan Perjanjian Kerja 	10%	10%	10%	10%	10%																																																																																																																										
																				5.4.4.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengupahan : • Sosialisasi peraturan tentang Pengupahan. • Bimbingan aplikasi pengupahan 	75%	75%	75%	75%	75%																																																																																																																		
																												5.4.5.	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan sosial tenaga kerja. • Sosialisasi peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. • Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, Klaim Jamsostek • Pendataan kepesertaan Jamsostek dan perizembangannya 	35%	35%	35%	35%	35%																																																																																																										
																																				5.5.1	<ul style="list-style-type: none"> • Survei KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), KHL (Kebutuhan Hidup Layak). • Harga Kebutuhan Pokok. • Kemampuan Perusahaan. • PD RB. • Indeks Harga Konsumen (IHK). • Kondisi Pasar Kerja • Uraih minimum perbaikan 	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																		
																																												6.1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi tempat kerja. 	0%	0%	0%	0%	0%																																																																																										
																																																				6.1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sumber bahaya. 	0%	0%	0%	0%	0%																																																																																		
																																																												6.1.3	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi data kecelakaan kerja. 	100%	100%	100%	100%	100%																																																																										
																																																																				6.1.4	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan statistik kecelakaan kerja 	0%	0%	0%	0%	0%																																																																		
																																																																												6.1.5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan dan perlindungan terhadap alat mesin, pesawat, instalasi, proses produksi, bahan berbahaya dan beracun. 	100%	100%	100%	100%	100%																																																										
																																																																																				6.2	Bimbingan Kesehatan Kerja	6.2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Pertindungan tenaga teknis operator 	45%	45%	45%	45%	45%	45%																																															
																																																																																															6.2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi data penyakit akibat kerja. 	45%	45%	45%	45%	45%	45%																																						
																																																																																																								6.2.3	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan lingkungan kerja. 	45%	45%	45%	45%	45%	45%																													
																																																																																																																	6.2.4	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan diagnosis penyakit akibat kerja 	45%	45%	45%	45%	45%	45%																				
																																																																																																																										6.2.5	<ul style="list-style-type: none"> • Higiene Perusahaan 	45%	45%	45%	45%	45%	45%											
																																																																																																																																			6.2.6	<ul style="list-style-type: none"> • Gizi Kerja 	45%	45%	45%	45%	45%	45%		
6.2.7	<ul style="list-style-type: none"> • Psik 	45%	45%	45%	45%	45%	45%																																																																																																																																					
									6.2.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ergonomi 	45%	45%	45%	45%	45%	45%																																																																																																																												
																		6.2.9	<ul style="list-style-type: none"> • Paramedis Kesehatan 	45%	45%	45%	45%	45%	45%																																																																																																																			
																											6.2.10	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja 	45%	45%	45%	45%	45%	45%																																																																																																										
																																				6.3	Bimbingan Perpetukan Panitia Pembiha Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).	6.3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Perusahaan dan Katering pengelola makanan basal TK. 	75%	75%	75%	75%																																																																																																	75%
																																												6.3.2	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi tempat kerja/ perusahaan yang membekalkan tenaga kerja 100 orang atau lebih 	0%	0%	0%	0%	0%	0%																																																																																									
																																																				6.3.3	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi tempat kerja/ perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang tetapi mempunyai resiko bahaya tinggi 	0%	0%	0%	0%	0%	0%																																																																																	
																																																												6.3.4	<ul style="list-style-type: none"> • Tata cara prosedur pembentukan P2K3 	75%	75%	75%	75%	75%	75%																																																																									
																																																																				6.4	Penguasaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	6.4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Keanggotaan pengurus tugas dan fungsi organisasi P2K3. • Pembuatan dan penggunaan pesawat up • Sosialisasi peraturan standar pesawat up • Pemeliharaan pelaksanaan penerapan peraturan dan keselamatan standar pesawat up • Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat up • Pengujian pesawat • Perubahan laboran pemeriksaan dan Bengulan • Peneltihan alha jin pesawat up 	50%	50%	50%	50%																																																																	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN						PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			6.4.2. Pembuatan dan penggunaan bejana tekanan dari botol baja. <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Peraturan dan standar tekanan dan botol baja. • Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar tekanan dan tombol baja • Pemeriksaan visual dan dokumen bejana tekan dan botol baja. • Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. • Penerbitan akta jln pengesahan dan pemaknaan bejana tekan dan botol baja. 								
			6.4.3. Pembuatan dan penggunaan pesawat angkat dan angkut.	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
			6.4.4. Pembuatan dan Penggunaan pesawat tenaga dan produksi.	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
			6.4.5. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik. <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik. • Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi listrik. • Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi listrik. • Pengujian instalasi listrik. • Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. • Penerbitan akta penggunaan instalasi listrik. 								
			6.4.6. Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift • Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat lift. • Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift. • Pengujian pesawat lift. • Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. • Penerbitan akta jln penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan barang dan orang. 	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
			6.4.7. Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturan dan standar penyalur petir • Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur petir. • Pengujian instalasi penyalur petir. • Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. • Penerbitan akta jln penggunaan instalasi penyalur 	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
			6.4.8. Pemasangan instalasi penggunaan kebakaran <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturan dan standar instalasi penggunaan kebakaran • Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penggunaan kebakaran • Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penggunaan kebakaran • Pengujian instalasi penggunaan kebakaran • Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. • Penerbitan akta jln pemasangan instalasi penggunaan kebakaran 	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
			6.4.9. Konstruksi bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan • Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi bangunan • Pemeriksaan tempat kerja (zone site) konstruksi bangunan • Pengujian peralatan konstruksi bangunan • Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. • Penerbitan akta jln pemaknaan konstruksi. 	30%	30%	30%	30%	30%	30%		

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN																																																		
					2006	2007	2008	2009	2010																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																		
6.5.	Pembudayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (ahli K3)	kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (ahli K3)	6.4.10. Pemasaan dan penggunaan perancah	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%																																																		
			6.4.11. Pemertanian kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja								50%	50%	50%	50%	50%																																													
			6.4.12. Penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya													50%	50%	50%	50%	50%																																								
			6.5.1. Menerima laporan kecelakaan kerja																		75%	75%	75%	75%	75%																																			
			6.5.2. Melakukan kaji (anamais kecelakaan dan menambatkan penyebab ulamannya)																							75%	75%	75%	75%	75%																														
			6.5.3. Melakukan langkah preventif agar tidak terulang																												0%	0%	0%	0%	0%																									
			6.5.4. Mendaat dan memasukan kedalam data statistik																																	0%	0%	0%	0%	0%																				
			6.5.5. Menerima laporan rencana kerja/kegiatan ahli K3																																						0%	0%	0%	0%	0%															
			6.5.6.1. Memeriksa/meneliti, mengoreksi, merevisi rencana kerja/kegiatan ahli K3 sesuai peraturan dan standar yang digunakan ahli K3 bersangkutan																																											0%	0%	0%	0%	0%										
			6.5.6.2. Menyebut rencana kerja/kegiatan yang dilaporkan																																																0%	0%	0%	0%	0%					
			6.5.6.3. Memeriksa laporan kegiatan pemeriksaan,																																																					0%	0%	0%	0%	0%
			6.5.6.4. Memeriksa laporan kegiatan pemeriksaan,																																																									
6.5.6.5. Menyebut atau memotik laporan pemeriksaan/pengujian ahli K3	0%	0%	0%	0%	0%																																																							
6.7.1. Jasa pemeliharaan dan pengujian tektik						0%	0%	0%	0%	0%																																																		
6.7.2. Jasa pemeriksaan, pengujian dan/atau pelayanan kesehatan kerja											0%	0%	0%	0%	0%																																													
6.7.3. Jasa konsultansi keselamatan dan kesehatan kerja																0%	0%	0%	0%	0%																																								
6.7.4. Jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja																					0%	0%	0%	0%	0%																																			
6.7.5. Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja																										0%	0%	0%	0%	0%																														
6.7.6. Jasa patroksi dan/atau pneliharaan dan/atau reparasi dan/atau instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja																															0%	0%	0%	0%	0%																									
6.8.1. Penetapan perusahaan yang harus menerapkan SMK3																																				0%	0%	0%	0%	0%																				
6.8.2. Penetapan perusahaan yang harus dilakukan audit keselamatan SMK3																																									0%	0%	0%	0%	0%															

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN	
					2006	2007	2008	2009	2010		
1				5	6	7	8	9	10	11	
7	Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan dan Pemepatan	Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan dan Pemepatan	6.8.3	Memeriksa/memeliti perusahaan darat/air badan yang melaksanakan audit SMK3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			6.8.4	Memeriksa tenaga ahli yang akan melaksanakan audit SMK3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			6.8.5	Mendapatkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			6.9.1	Perawatan uap, ketel uap, pemanas air pengisi ketel, pengaspal, jelajah uap,	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			6.9.2	Egret Perawatan belanja bahan dan bodek baja	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			6.9.3	Pesawat angkat dan angkut, pesawat angkut (crane), kohelit, bulldozer, excavator, backhoe, grader, escavator, conveyor, lempa gantung	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			6.9.4	Pesawat tenaga dan produksi motor diesel generator, Dapur tanur	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			6.9.5	Pesawat lift	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			6.9.6	Instalasi Listrik	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			6.9.7	Instalasi Pengalut Pelit	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			6.9.8	Instalasi penanggulangan kebakaran, perancah	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			6.9.9	Loket/Pemuliharaan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
6.9.10	Pelubas K3 Kimia	75%	75%	75%	75%	75%	75%				
6.9.11	Paramedis/Pelaksanaan	75%	75%	75%	75%	75%	75%				
6.9.12	Kantin perusahaan, catering pengejole makanan hagi tenaga kerja	75%	75%	75%	75%	75%	75%				
8	Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja	Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja	6.10.1	Pembelaksanaan pelaksanaan norma K3	50%	50%	50%	50%	50%		
			6.10.2	Pembelaksanaan nota peringatan tingkat III	50%	50%	50%	50%	50%		
			6.10.3	Pembelaksanaan Pelanggaran	0%	0%	0%	0%	0%		
			6.10.4	Pembelaksanaan Pelanggaran	0%	0%	0%	0%	0%		
			7.1.1	Pembelaksanaan norma pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%		
			7.1.2	Pembelaksanaan pelaksanaan norma pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%		
			7.2.1	Pembelaksanaan norma pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%		
			7.2.2	Pembelaksanaan norma pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%		
			7.2.3	Pembelaksanaan norma pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%		
			7.3.1	Pembelaksanaan norma pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%		
			7.3.2	Pembelaksanaan norma pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%		
			7.3.3	Pembelaksanaan norma pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%		
8	Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja	Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja	8.1.1	Pembelaksanaan norma pelatihan	80%	80%	80%	80%	80%		
			8.1.2	Pembelaksanaan norma pelatihan	85%	85%	85%	85%	85%		
			8.1.3	Pembelaksanaan norma pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%		
			8.2.1	Pembelaksanaan norma pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%		
			8.2.2	Pembelaksanaan norma pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%		
			8.2.3	Pembelaksanaan norma pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%		
			8.3.1	Pembelaksanaan norma pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%		
			8.3.2	Pembelaksanaan norma pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%		
			8.3.3	Pembelaksanaan norma pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%		
			8.4.1	Pembelaksanaan norma pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%		
			8.4.2	Pembelaksanaan norma pelatihan	75%	75%	75%	75%	75%		
			8.4.3	Pembelaksanaan norma pelatihan	0%	0%	0%	0%	0%		

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
9	Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan dan Anak	8.5. Pelaksanaan Pengawasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.	8.5.1. Penyebarluasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			8.5.2. Pemeriksaan Pelaksanaan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat	75%	75%	75%	75%	75%		
			8.5.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.	0%	0%	0%	0%	0%		
		8.6. Pelaksanaan Pengawasan Norma Penyandang Cacat.	8.6.1. Penyebarluasan Norma Penyandang Cacat	0%	0%	0%	0%	0%		
			8.6.2. Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Penyandang Cacat.	0%	0%	0%	0%	0%		
			8.6.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan Penyandang Cacat.	0%	0%	0%	0%	0%		
		9.1. Pelaksanaan Pengawasan Kerja Malam Perempuan.	9.1.1. Penyebarluasan Norma Kerja Malam Perempuan.	50%	50%	50%	50%	50%		
			9.1.2. Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Kerja Malam Perempuan.	50%	50%	50%	50%	50%		
			9.1.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Norma Kerja Malam Perempuan.	0%	0%	0%	0%	0%		
			9.2. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja Perempuan.	9.2.1. Penyebarluasan Norma Kerja Perempuan.	50%	50%	50%	50%	50%	
9.2.2. Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Kerja Perempuan.	50%			50%	50%	50%	50%			
9.2.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Norma Kerja Perempuan.	0%		0%	0%	0%	0%				
9.3. Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Anak.	9.3.1. Penyebarluasan Norma Tenaga Kerja Anak.		75%	75%	75%	75%	75%			
	9.3.2. Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Tenaga Kerja Anak.	75%	75%	75%	75%	75%				
	9.3.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Norma Tenaga Kerja Anak.	0%	0%	0%	0%	0%				
10	Pelaksanaan Pengawasan Norma Jamsostek	10.1. Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Difteri Sebagian (PDS) Tenaga Kerja (TK), PDS Upah dan Program.	10.1.1. Penyebarluasan Ketentuan tentang PDS TK, PDS Upah dan Program.	75%	75%	75%	75%	75%		
			10.1.2. Pemeriksaan Pelaksanaan PDS TK, PDS Upah dan Program.	50%	50%	50%	50%	50%		
			10.1.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Kepsesertaan dan Program JAMSOSTEK.	0%	0%	0%	0%	0%		
		10.2. Pelaksanaan Pengawasan JKP dengan Manfaat Lebih Baik.	10.2.1. Penyebarluasan Ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih baik.	50%	50%	50%	50%	50%		
			10.2.2. Pemeriksaan Pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik.	50%	50%	50%	50%	50%		
			10.2.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran JPK dengan manfaat lebih baik.	60%	60%	60%	60%	60%		
		10.3. Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.	10.3.1. Penyebarluasan Ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.	60%	60%	60%	60%	60%		
			10.3.2. Pemeriksaan Pelaksanaan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.	60%	60%	60%	60%	60%		
			10.3.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.	0%	0%	0%	0%	0%		
				0%	0%	0%	0%	0%		

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL